

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 093/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GARUDA BALI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Kemenuh, Br. Kemenuh Kelod, Ds. Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prov. Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 022/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 11 Agustus 2022 s.d 10 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 01 s.d 02 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV GARUDA BALI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 079-R/A/TP/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV GARUDA BALI**  
Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa
2. Alamat Kantor : Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,  
Provinsi Bali.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termuat dalam  
NIB RBA 0220201232244 yang diterbitkan melalui
4. Legalitas Pemegang Izin : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada  
tanggal 24 Februari 2020, perubahan ke 1 tanggal  
16 Juni 2022.
  - 31001 Industri furniture dari kayu 200.000 pcs/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : - 16293 Iindustri kerajinan ukiran dari kayu bukan  
mebeller 1.000.000 Pcs/th  
Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa
6. Lokasi Pabrik : Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,  
Provinsi Bali.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : I Gusti Agung Bagus Putra Yuristika, ST
8. Nama MR *Auditee* : I Made Ardi Suasana

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 1 Agustus 2024 jam 09.00 – 09.30 WITA

- Tempat : Kantor CV GARUDA BALI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 1-2 Agustus 2024
- Tempat : Kantor CV GARUDA BALI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 2 Agustus 2024, jam 16.00-17.00 WITA
- Tempat : Kantor CV GARUDA BALI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Jum'at, 23 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV GARUDA BALI dinyatakan LULUS Penilikan 1.
  - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>																										
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																										
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
		<p>Hasil penilikan ke 1 tidak terdapat perbedaan sebagaimana hasil re-sertifikasi, CV GARUDA BALI memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0220201232244 tanggal 4 Februari 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="text-align: center;">: CV GARUDA BALI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Alamat Kantor</td> <td style="text-align: center;">: Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">No Telepon</td> <td style="text-align: center;">: 0361-941145</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Email</td> <td style="text-align: center;">: <a href="mailto:gabali@garuda-bali.com">gabali@garuda-bali.com</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Status Penanaman Modal</td> <td style="text-align: center;">: PMDN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">KBLI</td> <td style="text-align: center;">: - 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya. - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">Skala Usaha</td> <td style="text-align: center;">: Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">Lokasi Industri</td> <td style="text-align: center;">: Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, CV GARUDA BALI selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan kerajinan.</p>	1	Nama Pelaku Usaha	: CV GARUDA BALI	2	Alamat Kantor	: Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali		No Telepon	: 0361-941145		Email	: <a href="mailto:gabali@garuda-bali.com">gabali@garuda-bali.com</a>	3	Status Penanaman Modal	: PMDN	4	KBLI	: - 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya. - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu	5	Skala Usaha	: Usaha Kecil	6	Lokasi Industri	: Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
1	Nama Pelaku Usaha	: CV GARUDA BALI																								
2	Alamat Kantor	: Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali																								
	No Telepon	: 0361-941145																								
	Email	: <a href="mailto:gabali@garuda-bali.com">gabali@garuda-bali.com</a>																								
3	Status Penanaman Modal	: PMDN																								
4	KBLI	: - 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya. - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu																								
5	Skala Usaha	: Usaha Kecil																								
6	Lokasi Industri	: Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali																								

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																										
		Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya.																								
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilikan ke 1 tidak terdapat perbedaan sebagaimana hasil re-sertifikasi, CV GARUDA BALI memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0220201232244 tanggal 4 Februari 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 35%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 60%;">: CV GARUDA BALI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>: Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No Telepon</td> <td>: 0361-941145</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Email</td> <td>: <a href="mailto:gabali@garuda-bali.com">gabali@garuda-bali.com</a></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>: PMDN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KBLI</td> <td>: - 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya. - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Skala Usaha</td> <td>: Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lokasi Industri</td> <td>: Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, CV GARUDA BALI selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan kerajinan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya.</p>	1	Nama Pelaku Usaha	: CV GARUDA BALI	2	Alamat Kantor	: Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali		No Telepon	: 0361-941145		Email	: <a href="mailto:gabali@garuda-bali.com">gabali@garuda-bali.com</a>	3	Status Penanaman Modal	: PMDN	4	KBLI	: - 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya. - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu	5	Skala Usaha	: Usaha Kecil	6	Lokasi Industri	: Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
1	Nama Pelaku Usaha	: CV GARUDA BALI																								
2	Alamat Kantor	: Jl. Raya Kemenuh Banjar, Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali																								
	No Telepon	: 0361-941145																								
	Email	: <a href="mailto:gabali@garuda-bali.com">gabali@garuda-bali.com</a>																								
3	Status Penanaman Modal	: PMDN																								
4	KBLI	: - 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya. - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furniture dari kayu																								
5	Skala Usaha	: Usaha Kecil																								
6	Lokasi Industri	: Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali																								
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Denpasar. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:																								

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>														
		<table border="1"> <tr> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>01.112.444.3-904.000</td> </tr> <tr> <td>Nama pelaku usaha</td> <td>:</td> <td>CV GARUDA BALI</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>:</td> <td>5 November 1982</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0220201232244 tanggal 4 Februari 2020 dengan nama pelaku usaha CV GARUDA BALI, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nomor	:	01.112.444.3-904.000	Nama pelaku usaha	:	CV GARUDA BALI	Alamat	:	Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Terdaftar	:	5 November 1982
Nomor	:	01.112.444.3-904.000												
Nama pelaku usaha	:	CV GARUDA BALI												
Alamat	:	Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali												
Terdaftar	:	5 November 1982												
4.	Verifier 1.1.1. d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Jl. Raya Kemenuh Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.1/017/Bid.I/DLH/2019 tanggal 28 Januari 2019, untuk kegiatan usaha industry furniture dan Kerajinan Kayu.												
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup CV GARUDA BALI pada tiap semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi industri dilapangan dan tidak ditemukan catatan penting.												
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220201232244 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 4 Februari 2020, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu dan 16293 Iindustri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller. CV GARUDA BALI selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan kerajinan. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang												

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV GARUDA BALI telah melakukan registrasi akun SIINas pada tanggal 2 Agustus 2024.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode audit CV GARUDA BALI menerima furniture setengah jadi dari jenis kayu sengon sebanyak 24 kali sejumlah 2.874 Pcs dengan volume sebanyak 82,2128 M3, sedangkan penerimaan kerajinan setengah jadi yaitu sebanyak 207 kali sejumlah 62.381 pcs dengan volume 604,9900 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dari Supplier dan disertai dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen angkutan berupa surat jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ataupun Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		berupa Nota dari supplier. Hasil observasi lapangan tidak terdapat stok bahan baku (furniture atau kerajinan setengah jadi/putihan). Hasil uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen dan fisik di lapangan meliputi bentuk barang, jumlah dan jenis kayunya. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK, dan CV GARUDA BALI dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu sengon, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GARUDA BALI menerima pasokan bahan baku setengah jadi dari 6 (enam) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas(S-Legalitas), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur CV GARUDA BALI untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri yang di sertai foto Lokasi geotagging pemasok atas nama I Ketut Seleg sesuai dengan identitas yang di miliki pemasok.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV GARUDA BALI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GARUDA BALI memiliki tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi CV

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	GARUDA BALI periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi diperoleh rendemen 100%.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan CV GARUDA BALI dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu CV GARUDA BALI periode Juli 2022 s/d Juni 2024 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI pada periode audit tidak melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 80 (delapan puluh) kali, produk furniture sejumlah 2.550 pcs dengan volume sebesar 79,5456 m <sup>3</sup> , sedangkan produk kerajinan sejumlah 72.801 Pcs dengan volume sebesar 603,3253 m <sup>3</sup> , bahan baku yang di gunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu sengon.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV GARUDA BALI tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV GARUDA BALI tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dan handycraft dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV GARUDA BALI memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu sengon dengan produk furniture dan kerajinan dari kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV GARUDA BALI sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>invoice</i> dan <i>packinglist</i> . CV

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

			GARUDA BALI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.
--	--	--	---

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama I Made Gede Ardi Susana yang memiliki sertifikat Ahli K3 Umum melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.5/13608/AS.01.03/X/2022 7 Oktober 2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, yaitu sampai dengan 7 Oktober 2025 dan ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GARUDA BALI sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. CV GARUDA BALI telah mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Untuk karyawan yang belum terdaftar dalam program BPJS terdapat penggantian biaya berobat atau perawatan dari CV GARUDA BALI.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV GARUDA BALI ,namun

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV GARUDA BALI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, nomor 560/4362/DISNAKER/2021, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV GARUDA BALI, dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2023 dan eredia tanda terima permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan CV GARUDA BALI yang diterima oleh staff Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Mei 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan CV GARUDA BALI telah memiliki karyawan sebanyak 39 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 20 orang dan karyawan perempuan sebanyak 19 orang. Dalam catatan karyawan per bulan Juni 2024 terdapat karyawan termuda yang bernama I Dewa Made Budiana lahir pada tanggal 21 Juni 1993 saat ini berumur 29 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GARUDA BALI memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 3 Juni 2024. CV GARUDA BALI memiliki karyawan sebanyak 39 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 20 orang dan karyawan perempuan sebanyak 19 orang.

**Yogyakarta, 23 Agustus 2024**  
**LPVI PT TRANSTRA PERMADA**



*Soelistya Wibowo, S.Hut*  
Direktur